



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Pekan ini Sidang Perdana Praperadilan Tsk Proyek Jembatan Taba Terujam

**BENGKULU** – Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan salah satu tersangka dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam BCS Bengkulu Tengah digelar pekan ini.

Dikutip dari lama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu sidang praperadilan tersebut digelar Kamis, 8 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

Dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka FL selaku pemohon, dengan termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Adapun nomor perkaranya yakni 7/Pid.Pra/2024/PN Bgl.

Hal tersebut turut dibenarkan Penasihat Hukum (PH) FL, Ranggi Setiadi, SH. Saat diwawancarai **RB**, Minggu, 4 Agustus 2024, Ranggi menyebut memang menerima surat panggilan yang ditujukan pada timnya untuk melangsungkan persidangan praperadilan.

"Pada 8 Agustus 2024 akan dilaksanakan persidangan itu. Dan kita sudah persiapan analisis kita pada perkara ini," ungkap Ranggi.

Selanjutnya diungkapkan Ranggi, untuk perkara ini timnya tidak akan mundur sekalipun. Pasalnya Ranggi dan tim menyakini proses penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai keliru.

"Klien kita itu dipanggil kemarin sebagai saksi dan secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka," jelas Ranggi.

Sehingga Ranggi dan tim sepakat mengajukan gugatan praperadilan untuk memperjuangkan hak kliennya.

"Pada Kamis mendatang, kita akan jelaskan analisis kita. Sehingga penetapan tersangka bisa ditinjau lagi," terang Ranggi.

Sebelumnya, Ranggi mengungkapkan alasan gugatan praperadilan, pasalnya pada awal penyelidikan yang dilakukan pada April 2020 lalu proyek yang dikerjakan oleh klien Ranggi belum selesai pengerjaannya.

Sehingga, jika belum selesai artinya belum bisa dilihat keberhasilan suatu proyek.

"Pada waktu penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kejari Benteng pada April 2020, pekerjaan proyek belum selesai atau masih dalam masa pemeliharaan," jelas Ranggi.

Kemudian diungkapkan Ranggi bahwa dari awal penyelidikan, jika kasus ini dirasa ada yang janggal, kenapa tidak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang turun.

Pasalnya pengerjaan yang dilakukan oleh klien Ranggi ini ada dua objek pengerjaan dan satu payung saja di antara 2 objek ini.

"Bahwa sesuai kontrak pekerjaan tersebut berada di 2 lokasi yaitu Jembatan Taba Terunjam yang terletak di Bengkulu Tengah dan jembatan Danau Uso yg terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Seharusnya sewaktu penyeledikan awal tersebut harus dilakukan oleh Kejati Bengkulu bukan oleh Kejari Benteng," terang Ranggi.

Ia melanjutkan bahwa ada kejanggalan waktu dilakukan penyelidikan oleh Kejari Bengkulu Tengah.

"Pada saat pemeriksaan fisik oleh penyidik dan ahli dari penyidik itu sendiri tanpa melalui prosedur yang benar yaitu tanpa dihadiri oleh Ahli Teknis, Penanggung jawab Barang (Dari balai dan jembatan), kontraktor dan rekanan konsultan," ungkap Ranggi.

Kejanggalan lainnya tidak ada transparansi dalam penyelidikan ini, pasalnya berkas berita acara itu tidak disampaikan dan tidak bisa melihat siapa yang menandatangani.

"Berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak guna transparansi itu dianggap perlu," jelas Ranggi.

Selani itu juga hak dari klien Ranggi belum diberikan baik oleh penyedia jasa maupun yang lainnya, maka hal itu dianggap kurang pas dalam etika pekerjaan.

"Masih ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan 100 persen oleh negara kepada penyedia jasa atau kontraktor yaitu senilai Rp6,8 Miliar," terang Ranggi.

Beberapa hal tersebut dituangkan dalam berkas prapid selanjutnya pada pengajuannya Ranggi selaku PH tersangka meminta kejelasan.

"Berbagai pertanyaan yang belum bisa dicerna oleh kami. Kami tuangkan termasuk kenapa baru satu kali panggilan dengan keterangan saksi klien kami langsung ditetapkan tersangka," tutup Ranggi.

Sekadar mengulas, Kejati Bengkulu, Kamis, 18 Juli 2024 menahan tersangka FL yang diduga terlibat korupsi proyek penggantian Jembatan Taba Terunjam Bengkulu Tengah.

Tersangka FL, merupakan pihak dari perusahaan pengerja proyek jembatan pengganti tersebut yang nilai kontrak mencapai Rp49 miliar.

Usai ditetapkan tersangka dan diperiksa kesehatannya, menjelang magrib, FL langsung digiring ke Lapas Perempuan Bengkulu untuk menjalani penahanan pertama selama 20 hari.

Untuk diketahui, sebelumnya proyek ini diusut oleh Kejari Bengkulu Tengah.

Namun penyidikan ini pun diambil alih oleh Kejati Bengkulu. Tak main-main, kasus inipun sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun pernah datang ke Kejati Bengkulu untuk melakukan supervisi penyidikan dugaan korupsi penggantian jembatan ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Saifudin Tagamal, SH, MH melalui Aspidus Kejati Bengkulu, Suwarsono, SH mengatakan, meski sudah ada tersangka, namun kasus ini masih terus berkembang.

"Untuk perkembangan kasus tindak pidana Taba Terunjam masih kita dalam lebih lanjut. Sekarang tersangka FL sudah di Lapas Perempuan untuk 20 hari ke depan," ungkap Suwarsono. (wjt)